



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 21
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya untuk menjamin kesehatan, melindungi keselamatan warga dan mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya maka peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi Jawa Barat, telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang mengatur Daerah Kabupaten/Kota dapat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proposional sesuai level kewaspadaan daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Bandung;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. [Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004](#) tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan ...

19. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. [Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020](#) tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
21. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. [Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
25. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
26. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020](#) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
27. Peraturan ...

27. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020](#) tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
29. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020](#) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
30. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
31. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
32. Keputusan ...

32. [Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020](#) tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
33. [Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.320-Hukham/2020](#) tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsial Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19);
34. [Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020](#) tentang Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pondok Pesantren;
35. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 21) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung:

- a. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 21);
- b. Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 29);
- c. Nomor 32 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 32);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, huruf e dan huruf f angka 9 diubah, dan setelah huruf g ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. semua kantor perangkat daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian/lembaga terkait;
 - c. Perkantoran Notaris, Akuntan, Pengacara, Konsultan, *Design Computer* dan perkantoran sejenisnya yang tidak mengundang kerumunan (pelayanan orang per orang);
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang turut serta dalam penanganan *Covid-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kota;
 - e. pelaku ...

- e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi (termasuk media/jurnalis/pers);
 5. keuangan (termasuk lembaga pembiayaan/*leasing*);
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. Industri, sebagai berikut:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - d) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - e) unit produksi barang ekspor; dan
 - f) unit produksi barang pertanian serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 10. perdagangan, sebagai berikut:
 - a) toko, yaitu bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
 - b) pertokoan termasuk pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern, yaitu kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing memiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha;
 - c) waktu ...

- c) waktu operasional untuk toko dan pertokoan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) adalah mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - d) waktu operasional untuk pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB.
11. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
12. kebutuhan sehari-hari; dan/atau
13. Koperasi, kegiatan usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah.
- f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;
 - g. lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan; dan
 - h. *dealer*, *showroom* dan bengkel kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun.
- c. khusus ...

- c. khusus untuk pusat perbelanjaan/mall tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha untuk spa, karaoke, bioskop, salon, klinik kecantikan, massage, pusat kebugaran dan area bermain anak;
- d. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* di tempat kerja, meliputi:
 1. pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 2. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 3. seluruh karyawan di area perkantoran wajib menggunakan masker dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 4. khusus di pusat perbelanjaan/Mall dan toko modern:
 - a) seluruh karyawan wajib memakai *face shield*, masker dan sarung tangan;
 - b) tidak diperbolehkan ada *fitting room*;
 - c) tidak diperbolehkan ada *great sale* yang disimpan dalam keranjang;
 - d) harus ada pegawai yang mengatur kapasitas penggunaan *lift* atau eskalator; dan
 - e) wajib menyediakan ruang isolasi dan ambulans yang siap dipakai setiap saat apabila diperlukan.
 5. melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 6. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 7. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 8. melakukan ...

8. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 9. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 10. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Covid-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 11. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Covid-19* telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk:
- a. melayani pengunjung/konsumen melalui penyelenggaraan layanan makan di tempat (*dine in*) dan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*) dan/atau *drive thru*;
 - b. pelayanan ...

- b. pelayanan dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, dapat dilakukan melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- c. pelayanan *take away* restoran, rumah makan/usaha sejenis dengan waktu operasional dimulai jam 06.00 s/d Jam 20.00 WIB;
- d. pelayanan makan di tempat (*dine in*) restoran rumah makan/usaha sejenis paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kapasitas kursi dan pelayanan hanya untuk *by appointment* tidak melayani *walk in guest*, dengan waktu operasional dimulai jam 06.00 sampai dengan Jam 20.00 WIB;
- e. pengunjung yang *dine in* hanya diberi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit;
- f. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- i. pemilik/pengelola restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib menerapkan protokol kesehatan yang terdiri atas:
 - 1. pemeriksaan suhu tubuh pegawai dan pengunjung dilakukan pada pintu masuk;
 - 2. apabila terdapat tamu/pengunjung/pegawai dengan suhu tubuh diatas 38°C, (tiga puluh delapan derajat celcius) maka tidak diijinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan;
 - 3. apabila ...

3. apabila ditemukan tamu/pengunjung/pegawai dengan gejala demam/sesak nafas, maka tidak diijinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan setempat;
 4. seluruh pegawai dan pengunjung wajib memakai masker dan khusus untuk *chef*, harus memakai topi *chef*, masker dan sarung tangan;
 5. menjaga jarak antar pengunjung dengan cara memberi penanda jarak 2 (dua) meter termasuk di dalam lift dan antrian pengunjung dengan kasir yang ditetapkan oleh pihak restoran;
 6. menyediakan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan atau *hand sanitizer* disetiap pintu keluar masuk restoran;
 7. melakukan penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi; dan
 8. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan.
- j. pihak restoran wajib menjaga kesehatan di lingkungan restoran berkoordinasi dengan Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
 - k. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak restoran berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Polri dan/atau TNI terdekat;
 - l. pihak restoran harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya; dan
 - m. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - b. untuk hotel dan penginapan yang memiliki fasilitas restoran atau sejenisnya, diperkenankan *dine in* paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan sisanya diantar ke kamar (*room delivery*);
 - c. pemesanan ...

- c. pemesanan kamar hotel dan penginapan wajib melalui aplikasi *online*;
- d. membatasi jam buka restoran hotel, ruang pertemuan dan *ballroom* yang mempergunakan fasilitas hotel yaitu jam 06.00 WIB pagi sampai dengan jam 18.00 WIB, dengan kapasitas paling banyak 30% (tiga puluh persen);
- e. diutamakan pelayanan makan dikirim ke kamar dan apabila pengunjung restoran hotel makan di tempat (*dine in*) hanya diberi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit;
- f. menerapkan protokol kesehatan, yang meliputi:
 - 1. pemeriksaan suhu tubuh pegawai dan pengunjung di pintu masuk wajib dilakukan;
 - 2. apabila terdapat tamu/pengunjung/pegawai dengan suhu tubuh diatas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diijinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan;
 - 3. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
 - 4. seluruh pegawai dan pengunjung/tamu wajib memakai masker;
 - 5. khusus untuk *chef*, harus memakai topi *chef*, masker dan sarung tangan;
 - 6. menjaga jarak antar pengunjung/tamu dengan cara memberi penanda jarak 2 (dua) meter, termasuk di dalam lift, dan antrian pengunjung/tamu dengan *front office* yang ditetapkan oleh hotel;
 - 7. setiap kamar diisi paling banyak 2 (dua) orang dan tidak diperkenankan adanya fasilitas *extra-bed*;
 - 8. setiap tamu tidak diperkenankan menerima pengunjung di kamarnya masing-masing;
 - 9. penyediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk hotel, termasuk lift di setiap lantai;
 - 10. penyemprotan ...

10. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk kamar dan ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan kamar harus dikosongkan terlebih dahulu dalam waktu 1x24 jam sebelum digunakan oleh tamu baru; dan
 11. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 jam.
- g. membatasi aktivitas fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kapasitas fasilitas;
 - h. fasilitas penunjang seperti Bar/Spa/Karaoke/*fitness center*/kolam renang yang berada di dalam hotel belum dapat dioperasikan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 - i. menjaga kesehatan agar pihak hotel berkoordinasi dengan Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
 - j. menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak hotel berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Polri dan/atau TNI terdekat; dan
 - k. menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya hotel.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Covid-19* di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ...

4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 6. mengharuskan pekerja/buruh menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Covid-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (7) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota.
- (8) Selain ...

- (8) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan perusahaan wajib:
- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
 - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - d. melakukan antisipasi penyebaran *Covid-19* pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
 - e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *Rapid Test*, cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan *hand sanitizer*, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya *Covid-19* sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
 - f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
 - g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus *Covid-19* di tempat kerja;
 - h. dalam ...

- h. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *Covid-19* maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - i. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *Covid-19* berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
 - j. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek *Covid-19* dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
 - k. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *Covid-19* dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Terhadap kegiatan perdagangan yaitu toko, pertokoan, pusat Pembelanjaan/Mall dan toko modern, pengelola/pemilik memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas usaha;
 - b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - c. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - d. seluruh karyawan di area perkantoran wajib menggunakan masker dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - e. melakukan...

- e. melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- f. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
- g. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- i. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) maupun pengunjung/konsumen paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
- j. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - 1. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - 3. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Covid-19* telah selesai.
- k. selain ...

k. selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j khusus untuk pusat perbelanjaan/Mall wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh karyawan wajib memakai *face shield*, masker dan sarung tangan;
2. tidak diperbolehkan menyediakan *fitting room*;
3. tidak diperbolehkan ada *great sale* yang barangnya disimpan dalam keranjang;
4. harus ada pegawai yang mengatur kapasitas penggunaan lift dan eskalator;
5. harus menyediakan ruang isolasi; dan
6. harus menyediakan mobil ambulance yang dipakai setiap saat apabila diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. dihapus;
 - b. olahraga yaitu cabang olahraga kontak fisik;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya di dalam ruangan.

3. Diantara ...

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga Pasal 18A dan Pasal 18B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Selama PSBB kegiatan olahraga yaitu cabang olahraga non kontak fisik diperbolehkan dan diutamakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di luar ruangan serta tidak boleh melakukan pertandingan atau perlombaan.
- (2) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- (3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke area olahraga;
 - b. menggunakan masker saat menuju, berada dan pulang dari tempat olahraga;
 - c. mencuci tangan dengan sabun antiseptik/menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - d. segala informasi mengenai kondisi kesehatan atlet yang dicurigai menunjukkan gejala seperti yang ditimbulkan oleh *Covid-19* harus berkordinasi dengan pelatih atau pengurus;
 - e. tidak memegang area muka, selama dan sesudah latihan sebelum pembersihan diri seperti mandi dan mencuci tangan, serta tidak melakukan kontak fisik ketika sampai di rumah sebelum pembersihan diri;
 - f. melakukan sterilisasi terhadap seluruh peralatan latihan pribadi dengan menggunakan disinfektan;
 - g. tidak berbagi atau meminjamkan peralatan pribadi seperti tempat makanan, tempat minum, handuk dan lainnya yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan;
 - h. atlet ...

- h. atlet yang kondisinya kurang sehat tidak diperkenankan untuk mengikuti latihan;
- i. jika ada atlet, pelatih dan pengurus yang telah berkunjung ke daerah zona merah dan menunjukkan gejala *Covid-19* pada atlet, pelatih dan pengurus tersebut untuk mengisolasi diri serta berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit rujukan;
- j. menjaga jarak 2 (dua) meter saat melakukan proses olahraga;
- k. membersihkan sarana dan prasarana olahraga dengan menyemprot cairan disinfektan yang akan digunakan; dan
- l. membatasi usia pengunjung, yaitu rentang usia 12 tahun sampai dengan 58 tahun;

Pasal 18B

- (1) Khusus untuk kegiatan budaya yang diperbolehkan selama PSBB adalah destinasi wisata di luar ruangan yaitu daya tarik wisata yang menampilkan seni dan tradisi lokal yang dilakukan di tempat terbuka.
- (2) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- (3) Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di pintu masuk;
 - b. pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas;
 - c. jam operasional destinasi wisata pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - d. seluruh pengunjung wajib memakai masker;
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan/atau *handsanitizer* di setiap pintu masuk dan pintu keluar;
 - f. sistem penjualan tiket melalui aplikasi *online* dan harga tiket disesuaikan dengan waktu berkunjung;
 - g. akses ...

- g. akses keluar masuk hanya satu pintu;
 - h. apabila terdapat pengunjung dengan suhu tubuh diatas 38⁰C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diijinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan;
 - i. apabila ditemukan pengunjung dengan gejala demam atau sesak nafas, maka tidak diijinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan;
 - j. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi;
 - k. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan;
 - l. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
 - m. untuk menjaga kesehatan agar pihak pengelola berkoordinasi dengan Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
 - n. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak pengelola berkoordinasi dengan aparat kewilayahan setempat serta pihak TNI dan Polri;
 - o. pihak pengelola harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya;
 - p. anak dibawah usia 12 tahun dan ibu hamil dilarang masuk.
4. Diantara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39B, sehingga Pasal 39B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39B

Operasionalisasi kegiatan pusat pembelanjaan/Mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 10 huruf d), dilaksanakan paling cepat tanggal 15 Juni 2020.


Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2020
WALI KOTA BANDUNG,



ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 34